



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

5. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 325).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pejabat Yang Ditunjuk adalah pejabat daerah setingkat Eselon II/ yang disetarakan, yang diberi tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
8. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
9. Kepala Dinas dan Kepala Satuan adalah Kepala Dinas dan Kepala Satuan di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
11. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota, serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
14. Orang adalah individu/ pribadi yang tinggal dan menetap atau yang bermaksud menetap sementara, termasuk yang sedang melakukan aktifitas di daerah.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon bersama Walikota Ambon.
16. Sanksi Administrasi adalah penerapan perangkat dan sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban hukum serta perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar ketidakpatuhan terhadap persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
17. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan lapangan secara langsung atau berkala sebagai upaya dalam menjalankan fungsi dan peran agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
18. Tim Terpadu adalah unsur yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah terkait (termasuk didalamnya TNI dan POLRI) yang diberi tugas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah sebuah produk hukum berisi perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan.
IMB diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
20. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan Gedung atau perwakilannya.
21. Bangunan adalah Gedung, Rumah Tinggal (termasuk kos-kosan), Toko, kedai, gudang, Hotel, Penginapan, Rumah Makan, Restoran, Tugu, Monumen, Cagar Budaya dan lainnya yang sejenis berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian sanksi administrasi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. Sebagai upaya untuk menerapkan norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- b. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

BAB III

WEWENANG

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administrasi kepada setiap orang/badan yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administrasi kepada Pejabat yang ditunjuk dan/atau Kepala OPD terkait.
- (3) Pejabat yang ditunjuk dan/atau Kepala OPD terkait berkoordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan penerapan sanksi dimaksud.
- (4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat meminta bantuan TNI dan POLRI untuk pengamanan pelaksanaan sanksi administrasi.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dilaksanakan oleh OPD terkait, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan lapangan secara langsung atau berkala dan/atau patroli pengawasan dan pembinaan wilayah secara rutin.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari OPD terkait, TNI dan POLRI dalam rangka optimalisasi pengawasan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (4) Kegiatan peninjauan lapangan dan/atau patroli pengawasan dan pembinaan wilayah secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terpisah atau bersama dalam Tim Terpadu terhadap kesesuaian aktifitas/ kegiatan setiap orang atau badan yang melanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, masyarakat dapat menyampaikan laporan/ pengaduan baik secara lisan atau tertulis untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (6) Tindaklanjut dan laporan hasil pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat disampaikan secara tertulis kepada pimpinan OPD terkait dengan tembusan kepada Walikota, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bagian Hukum.

BAB V

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Sanksi Administrasi dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. teguran/ peringatan lisan;
 - b. teguran/ peringatan tertulis;
 - c. penyegelan dan penutupan sementara;
 - d. penutupan secara permanen;
 - e. pembekuan dan pencabutan ijin sementara;
 - f. pencabutan tetap ijin;
 - g. penertiban dan/ atau pembongkaran paksa;
 - h. denda administrasi.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pengawasan/pembinaan oleh petugas, dan/atau adanya pengaduan dari masyarakat;
 - b. petugas melakukan teguran/ peringatan lisan kepada orang atau badan sebagai tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan pelanggaran terhadap peraturan daerah;
 - c. tindakan peringatan dan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan memberi tanda dan/atau papan larangan;
 - d. membuat laporan, berita acara pemeriksaan dan mengumpulkan, keterangan serta alat bukti terkait pelanggaran terhadap peraturan daerah.

Pasal 6

- (1) Tindak lanjut dari temuan berdasarkan laporan berita acara pemeriksaan, keterangan dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan tindakan dan/atau keputusan,
- (2) Pejabat yang ditunjuk dan/atau Kepala OPD terkait memberikan surat teguran/peringatan tertulis untuk segera menghentikan aktifitas kegiatan atau usaha dan mengembalikan/memulihkan kondisi sesuai peruntukan berdasarkan ketentuan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (3) Surat teguran/ peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pelaku pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan tembusan kepada Walikota, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bagian Hukum dengan jangka waktu sebagai berikut:
 - a. surat teguran/ peringatan pertama selama 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. surat teguran/ peringatan kedua selama 3 (tiga) hari kalender;
 - c. surat teguran/ peringatan ketiga selama 3 (tiga) hari kalender.
- (4) Apabila orang atau badan tidak mematuhi surat teguran/ peringatan tertulis sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dan/atau Kepala OPD terkait melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Bagian Hukum dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk langkah selanjutnya.

- (5) Keputusan dalam rapat koordinasi menjadi dasar untuk dilakukan pemberian sanksi administrasi kepada pelaku pelanggaran.
- (6) Pemberian sanksi administrasi dapat dilakukan secara bertahap maupun kumulatif.
- (7) Pemberian sanksi administrasi ditetapkan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Kepala OPD terkait.
- (8) Pelaksanaan eksekusi sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas perintah pejabat yang ditunjuk.

Bagian kedua

Pelanggaran Terhadap Tertib Jalan, Tertib Lingkungan, Tertib Sungai Dan Saluran Air, Tertib Jalur Hijau Dan Taman Kota

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap Tertib Jalan, Tertib Lingkungan, Tertib Sungai dan Saluran Air, Tertib Jalur Hijau Dan Taman Kota yang dilakukan oleh orang atau badan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan perkotaan dikenakan sanksi berupa teguran/peringatan.
- (2) Sanksi berupa teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk kepada pelaku dengan tembusan kepada Walikota, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bagian Hukum.
- (3) Setelah berakhir batas waktu yang ditetapkan dalam surat teguran/peringatan/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban/pembongkaran paksa setelah menerima Surat Perintah yang ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian ketiga

Pelanggaran Terhadap Tertib Usaha,
Tertib Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap Tertib Usaha, Tertib Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum yang dilakukan oleh orang atau badan yang tidak sesuai dengan:
 - a. kepemilikan usaha;
 - b. kesesuaian/ ketentuan perizinan tempat usaha/ izin usaha yang berlaku dengan dengan jenis/ kegiatan usaha yang dijalani;
 - c. kesesuaian/ ketentuan perizinan jenis/ kegiatan usaha dengan waktu/ jam operasional yang berlaku;
 - d. kesesuaian pembangunan dan pemanfaatan tempat usaha dengan peruntukan lokasi dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang diatur dalam perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi berupa teguran/peringatan yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD terkait dan disampaikan kepada pelaku dengan tembusan kepada Walikota, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bagian Hukum.

- (3) Setelah berakhir batas waktu yang ditetapkan dalam surat teguran/peringatan ketiga, pejabat yang ditunjuk atau kepala OPD terkait dapat mengeluarkan surat keputusan pemberian sanksi administrasi.
- (4) Surat Keputusan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penyegehan dan penutupan sementara, penutupan secara permanen, pembekuan dan pencabutan izin, pencabutan tetap izin terhadap kegiatan usaha.
- (5) Surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk atau kepala OPD terkait disampaikan kepada pelaku pelanggaran dan tembusan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bagian Hukum.
- (6) Dalam pengenaan sanksi administrasi berupa penyegehan dan penutupan kegiatan usaha, pejabat yang ditunjuk atau kepala OPD terkait berkoordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk bantuan pelaksanaannya.
- (7) Berdasarkan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan kegiatan usaha setelah menerima Surat Perintah dari pejabat yang ditunjuk.
- (8) Penutupan kegiatan usaha baik bersifat sementara maupun tetap dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon dengan memberi tanda segel di tempat kegiatan/ usaha dimaksud dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penyegehan dan Penutupan kegiatan usaha.
- (9) Berita Acara Penyegehan dan Penutupan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, unsur OPD terkait, Satuan Polisi Pamong Praja dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur desa/negeri/kelurahan.
- (10) Penertiban dan/atau pembongkaran paksa terhadap tempat usaha dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setelah menerima Surat Perintah yang ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian keempat

Pelanggaran Terhadap Tertib Bangunan

Paragraf Satu

Umum

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap tertib bangunan yang dilakukan oleh orang atau badan terkait :
 - a. bangunan yang didirikan pada fasilitas umum, ruang milik jalan, trotoar, saluran air/got di atas dan di bawah jembatan, daerah bantaran sungai, ruang milik bozem (danau buatan), taman kota, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya
 - b. bangunan yang tidak memiliki IMB/PBG, yang berdiri dengan alas hak kepemilikan yang sah atas tanah;
 - c. bangunan yang tidak memiliki IMB/PBG, yang berdiri tanpa alas hak kepemilikan yang sah atas tanah;
 - d. bangunan yang tidak memiliki IMB/PBG yang berdiri di atas tanah milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - e. bangunan yang berdiri tidak sesuai dengan IMB/PBG, izin lingkungan dan dokumen teknis lainnya yang menjadi syarat menerbitkan IMB/PBG.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengawasan untuk mewujudkan tertib bangunan dilakukan terhadap kesesuaian aktifitas/kegiatan setiap orang atau badan terhadap :
 - a. kepemilikan IMB/PBG;
 - b. kesesuaian pelaksanaan pembangunan berdasarkan ketentuan dalam IMB/PBG;
 - c. kesesuaian fungsi bangunan;
 - d. kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lokasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Hasil laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dengan tembusan kepada Walikota, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bagian Hukum;
- (3) Kepala OPD terkait menindaklanjuti hasil laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya hasil pengawasan;
- (4) Walikota berwenang memberikan sanksi administrasi bagi setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan bangunan berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

- (1) Apabila dalam kegiatan peninjauan lapangan atau patroli pengawasan dan pembinaan wilayah ditemukan pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. pembekuan IMB;
 - e. pencabutan IMB;
 - f. penyegelan dan/atau;
 - g. pembongkaran bangunan.
- (2) Selain pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD teknis terkait dapat menetapkan denda administrasi yang presentasi besarnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun, ditetapkan oleh OPD terkait.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan oleh Kepala OPD terkait.
- (4) Penerbitan keputusan sanksi administrasi oleh Kepala OPD terkait disampaikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan bangunan, dan tembusan kepada Walikota, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bagian Hukum.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setelah mendapatkan surat perintah dari Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Kepala OPD terkait menyampaikan keputusan sanksi administrasi berupa penyegelan dan pembongkaran kepada Walikota sebagai laporan, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian Hukum sebagai tembusan.

Paragraf Dua

Bangunan Tanpa IMB/PBG di atas Tanah Milik/dikuasai secara sah

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB/PBG di atas tanah yang dimiliki/dikuasai secara sah menurut perundang-undangan yang berlaku, diberi peringatan tertulis dan diberi tanda pelanggaran oleh Kepala OPD terkait.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk mengajukan permohonan IMB/PBG.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala OPD terkait menerapkan salah satu sanksi administratif atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan diperolehnya IMB/PBG.
- (4) Dalam melaksanakan penerapan sanksi administratif berupa penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala OPD terkait mengirimkan surat bantuan penertiban kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang berisi tentang permohonan bantuan penyegelan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penerapan sanksi administratif berupa penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi Keputusan Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala OPD teknis terkait mengenakan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala OPD teknis mengirimkan surat bantuan penertiban kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang berisi tentang permohonan bantuan pembongkaran bangunan.
- (7) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban berupa penyegelan dan/atau pembongkaran paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya surat perintah penertiban.

Paragraf Tiga

Bangunan Tanpa IMB/PBG di atas Tanah Milik/dikuasai
Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa IMB/PBG di atas tanah milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang telah atau belum ditetapkan status kepemilikan, dan/ atau belum dikuasai secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diberi peringatan tertulis dan diberi tanda pelanggaran oleh Kepala OPD teknis terkait.
- (2) Peringatan tertulis dan tanda pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender berdasarkan hasil pengawasan OPD teknis terkait maupun oleh Tim Terpadu.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender, setiap orang atau badan tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala OPD teknis terkait menerbitkan keputusan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan;

- (4) Dalam rangka pelaksanaan sanksi administratif sesuai ayat (3), Kepala OPD teknis terkait mengirimkan surat bantuan penertiban kepada Kepala Satpol PP yang berisi tentang permohonan bantuan pembongkaran bangunan.
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban pembongkaran maksimal paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya surat perintah penertiban.

Paragraf Empat

Bangunan Tidak Sesuai IMB/PBG

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang IMB/PBG yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang IMB/PBG, diberi peringatan tertulis dan tanda pelanggaran oleh Kepala OPD teknis terkait.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk menghentikan pembangunan yang melanggar dan menyesuaikan bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang IMB/PBG dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Apabila pemegang IMB/PBG tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala OPD teknis terkait menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan atau penghentian sementara pembangunan yang tidak sesuai dengan IMB/PBG dan/atau pembekuan IMB/PBG.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang IMB/PBG tidak mematuhi keputusan pengenaan sanksi, maka Kepala OPD teknis terkait menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa penghentian tetap pembangunan, penyegelan dan/atau pembongkaran bangunan untuk pembangunan yang tidak sesuai dengan IMB/PBG.
- (5) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala OPD teknis terkait mengirimkan surat bantuan penertiban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berisi tentang permohonan bantuan penyegelan.
- (6) Dalam hal pengenaan sanksi administratif pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IMB/PBG diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri bangunan yang tidak sesuai dengan IMB/PBG dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender.
- (7) Apabila Pemegang IMB/PBG tidak mematuhi keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala OPD teknis terkait mengirimkan surat bantuan penertiban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berisi tentang permohonan bantuan pembongkaran bangunan untuk bangunan yang tidak sesuai IMB/PBG.
- (8) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penyegelan dan/atau pembongkaran maksimal paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya surat penertiban dari Pejabat yang ditunjuk.
- (9) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP, pemilik bangunan juga dikenakan denda administratif yang presentasi besarnya dari nilai bangunan yang dibongkar ditetapkan oleh Kepala OPD teknis terkait.

- (10) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja, pemegang IMB/PBG belum mematuhi sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka Kepala OPD teknis terkait menerapkan sanksi administratif berupa pencabutan IMB/PBG.
- (11) Sanksi pencabutan IMB/PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menghapus sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (12) Dalam hal ditetapkan ketentuan penghapusan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Kepala OPD teknis terkait menerbitkan Pembatalan Ketetapan Denda Daerah.
- (13) Terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan IMB/PBG yang telah dilakukan pencabutan izin dan tidak dibongkar oleh pemilik bangunan, pemilik bangunan wajib mengajukan permohonan IMB/PBG kembali.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penerbitan atau pelaksanaan sanksi administratif jatuh pada hari libur, pelaksanaannya pada hari kerja berikutnya.
- (2) Setiap orang/badan yang telah melaksanakan ketentuan dalam surat peringatan atau keputusan harus menyampaikan laporan kepada Kepala OPD teknis terkait.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan ketentuan dalam surat peringatan atau keputusan, BAP menjadi dasar Kepala OPD teknis terkait untuk menerbitkan Keputusan Penghentian Pengenaan Sanksi Administratif atau Keputusan Pencabutan Penyegehan.
- (5) Kepala OPD teknis terkait menerbitkan Keputusan Pencabutan Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pembukaan segel dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah menerima surat permohonan bantuan pembukaan segel dari Kepala OPD teknis.
- (6) Berita Acara Pemeriksaan menyatakan bahwa yang bersangkutan belum melaksanakan ketentuan dalam surat peringatan atau keputusan, maka proses pengenaan sanksi administratif tetap berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pengajuan IMB/PBG terdapat pelanggaran pelaksanaan pembangunan di lapangan, dikenakan sanksi denda dengan besaran nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun yang ditetapkan oleh OPD teknis terkait;
- (2) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan indeks sebagai berikut:
 - a. Indeks sanksi untuk bangunan rumah tinggal non pengembang, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk bangunan gudang usaha kecil dan menengah dengan luas bangunan maksimal 500 m² (lima ratus meter persegi) sebesar 0,05%;
 - b. Indeks sanksi untuk bangunan-bangunan lainnya, selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar 1%.

- (3) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Penetapan Denda Daerah.

Pasal 17

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (9) dan Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah yang wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) yang tidak dibayar oleh orang atau badan, menjadi piutang Daerah dan wajib dilakukan penagihan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 JUNI 2023

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,
[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 5 JUNI 2023

SEKRETARIS KOTA AMBON,
[Signature]
AGUS RIRMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023 NOMOR 20

f.